



**P U T U S A N**  
**Nomor 50/PDT/2014/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FIRDAUS, SH. (Ketua Pengurus Cabang Partai Perjuangan Indonesia Baru (DPC PPIB) Kabupaten Kotabaru / Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Perjuangan Indonesia Baru (DPC PPIB) Kabupaten Kotabaru**, beralamat di Jalan Veteran No. 116 RT. VII Kelurahan Baharu Selatan Km. 1, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Penggugat I;
2. **SANAWING, ST. (Sekretaris Pengurus Cabang Partai Perjuangan Indonesia Baru (DPC PPIB) Kabupaten Kotabaru / Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Perjuangan Indonesia Baru (DPC PPIB) Kabupaten Kotabaru**, beralamat di Jalan Veteran No. 116 RT. VII Kelurahan Baharu Selatan Km. 1, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Penggugat II;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada DIANKORONA RIADI, SH., MH. dan SAMSUL BAHRI, SHI. Advokat pada Kantor Hukum DIANKORONA RIADI, SH., MH. & REKAN, beralamat di Jalan Veteran No. 4 RT. 23 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014;

*m e l a w a n*

1. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KOTABARU**, berkantor di Jalan H. Agussalim No.1 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. ALPIDRI SUPIAN NOOR, ST., M.Ap.**, beralamat di jalan Mufakat Mandin RT. 10 RW. 5, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 16 September 2014, Nomor 50/Pdt/2014/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 19 Juni 2014, Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Ktb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 19 Juni 2014, Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Ktb., Kuasa Para Pembanding – semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juli 2014,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat pada tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding – semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 10 Juli 2014, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat pada tanggal 14 Juli 2014;

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 Juli 2014, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding – semula Para Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru (inzage), kepada Kuasa Para Pembanding – semula Para Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2014 dan kepada Kuasa Para Pembanding – semula Para Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2014;

### TENTANG HUKUMNYA :

---- Menimbang, bahwa Para Pembanding – semula Para Penggugat telah diajukan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut setelah membaca berkas perkara tersebut, ternyata persengketaan antara Para Pihak ada kaitannya dengan Partai Politik, karena itu harus diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ditentukan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tingkat pertama dan terakhir dan untuk upaya hukumnya hanya dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, oleh karena itu Pengadilan tingkat banding harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi/ banding tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut maka majelis harus memerintahkan Panitera pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar :

1. Mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata banding yang sedang berjalan;
2. Mengirimkan kembali seluruh berkas tersebut kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk diproses upaya hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata bahwa segala biaya yang timbul dalam proses acara dibebankan kepada para pihak, sedangkan dalam perkara a quo permohonan banding dari Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga oleh karena itu maka segala biaya yang timbul karena itu dibebankan kepada Para Pembanding – semula Para Penggugat di tingkat banding yang besarnya akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan akan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta ketentuan hukum yang berkaitan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding – semula Para Penggugat;
  - Menyatakan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin:
1. Mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata banding yang sedang berjalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengirimkan kembali seluruh berkas tersebut kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk diproses upaya hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

- Membebaskan Para Pembanding – semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2014, oleh kami : H. EDDY JOENARSO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, H. ARIFIN, S.H., M.M. dan JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta ROSMILAJANTI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

H. EDDY JOENARSO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. ARIFIN, S.H., M.M.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ROSMILAJANTI, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)